

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Riwayat Hidup Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., MA. lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Dia seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dan mantan Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan VII (1998).¹

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar, ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang Tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977.

Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Hamaian dan Mesir. Banyak guru-guru yang

¹ Wikipedia Indonesia, Quraish Shihab, http://id.wikipedia.org/wiki/muhammad_Quraish_Shihab.

didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika.²

Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi Tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada Al-Qur'an mulai tumbuh.

Dia mengkisahkan bahwa di samping pengaruh keluarga, pengaruh pendidikan formal pun tidak kurang besarnya. Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk "nyantri" di Pondok Pesantren Dar al-Hadist al-Faqihyah, di bawah asuhan langsung Al Habib Abdul Qadir Bilfaqih (Lahir di Tarim Hadhramaut, Yaman, pada tanggal 15 Shafar 1316 H. dan wafat di Malang Jawa Timur pada 21 Jumadil Akhir 1382 H. bertepatan dengan 19 November 1962 M)

Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat bahasa Arab yg dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua *I'dadiyah* Al-Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil

². Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm., 362-363.

meraih gelar MA. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul *al-I'jâz at-Tasyr'i al-Qur'ân al-Karîm* (kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Segi Hukum)".³

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian Timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).⁴

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi Tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, Al-Azhar Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi Tafsir Al-Qur'an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul "*Nazm ad-Durâr li al-Biqâ'i Tahqîq wa Dirâsah* (Suatu Kajian dan analisa terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durâr karya al-Biqâ'i)" berhasil dipertahankannya dengan predikat dengan predikat penghargaan *Mumtâz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ûlâ* (summa cum laude).⁵

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: "Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari

³. Komite Media Isnet. Dr. Quraish Shihab, <http://mediaIsnet.org.islam/quraish/q.html>.

⁴. Wikipedia Indonesia, Quraish Shihab, http://id.wikipedia.org/wiki/muhammad_Quraish_Shihab.

⁵. Komite Media Isnet. Dr. Quraish Shihab, <http://mediaIsnet.org.islam/quraish/q.html>.

Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of the Quran*, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karir mengajar yang penting di IAIN Makassar dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karir yang sangat menonjol”.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashhah Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu

Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, *'Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.⁶

Quraish Shihab adalah seorang ahli Tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang Tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadhu, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.⁷

B. Karya Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab

Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis. Beberapa buku yang sudah dia hasilkan antara lain :

1. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya.
2. Filsafat Hukum Islam.
3. Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah).
4. Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1992) . Buku ini merupakan salah satu Best Seller yang terjual lebih dari 75 ribu kopi.
5. Fatwa-Fatwa. Buku ini adalah kumpulan pertanyaan yg dijawab oleh Muhammad Quraish Shihab dan terdiri dari 5 seri : Fatwa Seputar Al-

⁶. Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm., 364

⁷.Ibid, hlm., 366.

Qur'an dan Hadits; Seputar Tafsir Al-Qur'an; Seputar Ibadah dan Muamalah; Seputar Wawasan Agama; Seputar Ibadah Mahdhah.

6. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan.
7. Lentera Al-Qur'an : Kisah dan Hikmah Kehidupan.
8. Mukjizat Al-Qur'an : Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib.
9. Secercah Cahaya Ilahi : Hidup Bersama Al-Quran.
10. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat.
11. Haji Bersama M. Quraish Shihab.
12. Tafsir al-Mishbah, Tafsir Al-Qur'an lengkap 30 Juz.

C. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Pemimpin non-Muslim.

Ada beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang oleh sebagian para Mufasir dijadikan justifikasi sebagian umat Muslim untuk tidak menghendaki dan tidak mau dipimpin oleh non-Muslim, terutama terkait dengan urusan-urusan publik. Ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah QS.al-Baqarah ayat 120, QS. Ali Imrān ayat 28, QS. an-Nisā' ayat 89, 139, 144, QS. al-Māidah ayat 51, 57, 81, QS. at-Taubah ayat 23, QS. al-Mumtahanah ayat 1.

Dalam bab ini akan penulis paparkan data-data yang dihasilkan dari penelitian terhadap penafsiran M. Quraish Shihab yang ada dalam kitab tafsirnya.

1. QS. an-Nisā' ayat 144.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٤٤﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).*” (QS. an-Nisā': 144)

Setelah jelas sudah apa yang harus dihindari, termasuk menghindari orang-orang kafir yakni orang-orang yang menutupi tanda-tanda kebesaran Allah dan kebenaran yang terhampar dengan jelas di alam raya ini, adalah mereka yang dalam pengetahuan Allah tidak akan mungkin beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain⁸, dalam konteks menjadikan mereka auliya", dan jelas pula keadaan orang-orang munafik serta perbedaan mereka dengan orang-orang mukmin, kini melalui ayat ini Allah menyeru kepada semua yang mengaku beriman: wahai orang-orang yang mengaku beriman, baik pengakuan benar maupun bohong, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir auliya' teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia, serta pembela dan pelindung kamu dengan meninggalkan persahabatan dan pembelaan orang-orang mukmin. Maukah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu atau bukti yang jelas bahwa kamu benar-benar bukan orang-orang beriman. Sungguh, hal yang demikian tidak sejalan dengan keimanan kamu, tidak juga dengan nilai-nilai ajaran Islam yang kamu anut.⁹

Ayat di atas menggunakan kata (أتريدون) *aturiduna*, maukah kamu pada firman-Nya: maukah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah. Redaksi demikian yang dipilih, bukan kata apakah kamu menjadikan, untuk menekankan betapa hal tersebut sangat buruk. Baru pada tingkat mau saja mereka telah dikecam, apalagi jika benar-benar telah menjadikannya seperti itu.

2. Tafsir al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

⁸. M. Quraish Shihab, *Tafsīral-Misbāh*, Vol. II, Op.Cit., hlm., 116.

⁹. Ibid., hlm., 771.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Yahudi dan Nasrani menjadi auliya’ sebahagian mereka adalah auliya’ bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi auliya’, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. QS. al-Māidahayat 51.*

Jika keadaan Yahudi atau Nasrani atau siapa pun seperti dilukiskan oleh ayat ayat yang lalu, yakni lebih suka mengikuti hukum jahiliah dan mengabaikan hukum Allah, bahkan bermaksud memalingkan kaum muslimin dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah, maka hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta siapapun yang bersifat seperti sifat mereka yang dikecam ini, jangan mengambil mereka sebagaiauliyā’, yakni orang-orang dekat. Sifat mereka dalam kekufuran dan dalam kebencian kepada kamu. Karena itu, wajar jika sebagian mereka adalah auliya’ yakni penolong bagi sebagian yang lain dalam menghadapi kamu karena kepentingan mereka, walau agama dan keyakinan mereka satu sama lain berbeda. Barang siapa diantara kamu menjadikan mereka yang memusuhi Islam itu sebagai auliya’ maka sesungguhnya dia termasuk sebagian dari kelompok mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, yakni tidak menunjuki dan tidak mengantar, kepada orang-orang yang zalim menuju jalan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹⁰

Kata (تَتَّخِذُوا) tattakhidz kamu mengambil terambil dari kata (اخذ) akhadza, yang pada umumnya diterjemahkan mengambil, tetapi dalam penggunaannya kata tersebut dapat mengandung banyak arti sesuai dengan kata atau huruf yang disebut sesudahnya. Misalnya, jika kata yang disebut sesudahnya katakanlah “buku” maknanya “mengambil”, jika “hadiah” atau “persembahan”, maknanya “menerima”, jika “keamananya” berarti “dibinasakan”. Kata (اتَّخَذَ) ittakhadza dipahami dalam arti mengandalkan diri pada sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang lain. Nah, jika demikian,

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh*, Vol. III, Op.Cit., hlm., 149.

apakah ayat tersebut melarang seorang muslim mengandalkan non-Muslim.

Dalam *al-Qur'an dan Terjemahnya* oleh Tim Departemen Agama, kata *auliya'* diterjemahkan dengan pemimpin-pemimpin¹¹. Sebenarnya, menerjemahkannya demikian tidak sepenuhnya tepat. Menurut M. Quraish Shihab, kata (اولياء) *auliyā'* adalah bentuk jamak dari kata (ولي) *waliy*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wawu, lam, ya'' yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain lain, yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan. itu sebabnya ayah adalah orang paling utama yang menjadi waliy anak perempuannya karena dia adalah yang terdekat kepadanya. Orang yang amat taat dan tekun beribadah dinamai waliy, karena dia dekat dengan Allah. Seorang yang bersahabat dengan orang lain sehingga mereka selalu bersama dan saling menyampaikan rahasia karena kedekatan mereka juga dapat dinamai waliy. Demikian juga pemimpin karena dia seharusnya dekat dengan yang dipimpinnya. Demikian terlihat bahwa semua makna yang dikemukakan di atas dapat dicakup oleh kata *auliyā'*. Larangan menjadikan non-Muslim menjadi *auliyā'*, yang disebut ayat diatas, dikemukakan dengan sekian pengukuhan. Antara lain: 1) pada larangan tegas menyatakan janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin. 2) penegasan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain. 3) ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim.¹²

¹¹ Ibid., hlm., 150

¹² Ibid., hlm., 153.

3. Tafsir QS. al-Mā'idah ayat 57.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافَّةَ أُولِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi auliya’, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman*”.¹³ QS. al-Mā'idah ayat 57.

Kini kembali dipertegas larangan mengangkat non-Muslim menjadiauliya’, tetapi kini disertai dengan alasan larangan itu, yakni: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memaksakan diri menjadikan auliya’, orang - orang yang membuat agama kamu bahan ejekan dan permainan, yaitu atau di antara sebagian orang-orang telah diberi kitab, yakni Taurat dan Injil belum lama sebelum kamu diberi kitab al-Qur’an, dan orang-orang kafir, yakni orang-orang musyrik, dan siapapun yang memperolok-olok atau melecehkan agama. Dan bertawakalah kepada Allah, yakni hindari amarah-Nya dan perhatikan larangan- Nya ini dan selain ini jika kamu betul-betul orang mukmin, yang telah mantap imanya.

Kata (هُزَاء) huzuwatau huz, adalah gurauan yang dilakukan secara sembunyi-semunyi dan dengan tujuan melecehkan.

Kata (لَعِب) la’ib permainan makna dasarnya adalah segala aktivitas yang dilakukan bukan pada tempatnya atau untuk tujuan yang tidak banar. Karena itu, air liur yang biasanya keluar tanpa disengaja, apabila pada anak kecil, dinamai (لُعَاب) lu’āb karena ia keluar atau mengalir bukan pada tempatnya. Sesuatu yang dijadikan bahan gurauan atau permainan adalah sesuatu yang dilecehkan, bukan sesuatu yang pantas dan bukan juga sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya. Mereka

¹³. Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Op.Cit., hlm., 117.

menjadikan agama sebagai bahan permainan berarti juga mereka tidak menempatkan pengagungan kepada Allah yang menggariskan ketentuan agama itu pada tempat yang sewajarnya, tidak juga menempatkan Rasul pada tempat beliau yang wajar.¹⁴

D. Pemimpin Non-Muslim menurut M. Quraish Shihab

1. Pengertian Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab.

Dalam pandangan islam, setiap orang adalah pemimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri bersama apa yang berada di sekitarnya, Semakin luas ruang lingkup yang dicakup oleh wewenang seseorang, semakin luas pula tanggung jawabnya, dan semakin luas tanggung jawabnya, semakin berat dan luas pula persyaratannya.

Menurut M. Quraish Shihab, merujuk kepada al-Qur'an, istilah pemimpin yang digunakan oleh al-Qur'an adalah Imām dan Khalīfah. Kata Imām terambil dari kata amma, *ya'ummu*, yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Dalam bahasa agama Imām dinamai pemimpin, sedang masyarakatnya dinamai ummat. Keduanya Imām dan Umat terambil dari akar kata yang sama yang berarti, sesuatu yang dituju. Pemimpin menjadi imām karena kepadanya mata dan harapan masyarakat tertuju. Di sisi lain, masyarakat dinamai umat karena aktivitas dan upaya-upaya imam harus tertuju demi kemaslahatan umat. Kesamaan akar kedua kata di atas sekaligus mengisyaratkan bahwa imam adalah wakil masyarakat.¹⁵

Sedangkan kata Khalīfah berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sini kata Khalīfah seringkali diartikan dengan pengganti, karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikan. Dari satu sisi, kata ini menegaskan kedudukan pemimpin yang hendaknya berada di belakang untuk

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsīral-Misbāh*, Vol. III, op.cit., hlm., 168.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an; Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2013, hlm., 315.

mengawasi dan membimbing yang dipimpinnya bagaikan penggembala.¹⁶ Tujuan pengawasan dan bimbingan itu adalah memelihara serta mengantar gembalanya menuju arah dan tujuan bersama.

Dari kedua istilah di atas, kita dapat berkata bahwa al-Qur“an menggunakan kedua istilah ini, untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin, sekali didepan menjadi panutan, ingngarso sung tulodo, dan di kali lain di belakang untuk mendorong, sekaligus mengikuti, kehendak dan arah yang dituju oleh yang dipimpinnya, atau tut wurihandayani.

Berbicara mengenai pentingnya mengangkat pemimpin, M. Quraish Shihab sependapat dengan sebagian besar para ulama. bahwa, agama sangat menekankan perlunya kehadiran pemimpin demi menata kehidupan masyarakat, bahkan demi terlaksananya agama itu sendiri. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab mengutip dari Ibn Taimiyah, dalam bukunya, *al-Siyyasah al- Syar’iyyah* “Enam puluh tahun di bawah pemerintahan yang zalim lebih baik dari semalam tanpa pemerintahan”.¹⁷ Ini dikarenakan tanpa pemimpin di suatu negara akan terjadi kekacauan. Ketentraman dan stabilitas merupakan kebutuhan masyarakat, dan itu tidak dapat terwujud tanpa undang-undang dan peraturan serta tanpa pemimpin yang mengelolanya.¹⁸

Kepemimpinan bukan keistimewaan, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tetapi pengorbanan ia juga bukan leha-leha, tetapi kerja keras. Ia juga bukan kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kewenangan melayani. Selanjutnya, kepemimpinan adalah keteladanan berbuat dan kepeloporan bertindak.¹⁹

¹⁶. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Lentera Hati, Tangerang, 2006, hlm., 686.

¹⁷. Ibid., hlm., 76.

¹⁸. M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm., 313.

¹⁹. M. Quraish Shihab, *Secercah*, *Op.Cit.*, hlm., 65.

2. Pengertian Non-Muslim Menurut Quraish Shihab.

Dalam pandangan Islam pengertian non-Muslim diartikan dengan istilah Kāfir karena tidak mempercayai dan tidak mengimani atau tidak memeluk agama Islam. pengertian ini mencakup kaum Yahudi, Nasrani, dan Musyrikīn seperti yang terdapat dalam al-Qurʿan. Menurut M. Quraish Shihab didalam kitab Tafsirnya, makna kāfir adalah orang-orang yang menutupi tanda – tanda kebesaran Allah dan kebenaran yang terhampar dengan jelas di alam raya ini. Tetapi perlu diingat bahwa al-Qurʿan menggunakan kata kafir dalam berbagai bentuknya untuk banyak arti, puncaknya adalah pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah, disusul dengan keengganan melaksanakan perintah atau menjauhi larangan-Nya walau tidak mengingkari wujud dan keesaan-Nya, sampai kepada tidak mensyukuri nikmat-Nya yakni kikir. Bukankah Allah memperhadapkan Syukur dengan kufur untuk mengisyaratkan bahwa lawan syukur yakni kikir adalah kufur.²⁰

Sedangkan apabila dilihat dari segi sikap mereka terhadap kaum Muslimin, M. Qurashshihab menukil dari M. Sayyid Thanthawi dalam tafsirnya, membagi mereka menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang tinggal bersama kaum Muslimin, dan hidup damai bersama mereka, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam serta tidak juga tampak dari mereka tanda-tanda yang mengantarkan kepada prasangka buruk terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum Muslimin. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka seperti dalam QS al-Mumtahanah ayat 8. Kedua, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum Muslimin dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalin hubungan harmonis, tidak boleh juga didekati. Merekalah yang dimaksud oleh ayat larangan menjadikan mereka sebagai waliy. Yang ketiga, kelompok yang tidak secara terang-terangan memenuhi kaum Muslimin, tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak

²⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Op.Cit., hlm., 72.

bersimpati kepada kaum Muslimin tetapi mereka bersimpati kepada musuh-musuh Islam. Terhadap mereka Allah memerintahkan kaum beriman agar bersikap hati-hati tanpa memusuhi mereka.²¹

3. Kontekstualisasi Mengangkat Pemimpin Non-Muslim Menurut M. Quraish Shihab

Negara Indonesia adalah negara majemuk, yang di dalamnya terdapat banyak suku bangsa, adat istiadat, dan kebudayaan, serta mempunyai beragam Agama yang dianut oleh penduduknya. Untuk menyatukan dan mempersatukan Bangsa dan Negara, Indonesia mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Eka, yang menjadikan pancasila sebagai dasar negara. Walaupun Negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, Namun, para pendiri Negara Indonesia tidak memilih syari'ah Islam sebagai dasar Negara. Mereka sadar, Negara bisa kuat dan kokoh bukan dari pemahaman bernegara sekelompok orang tertentu saja, namun dari pemahaman bernegara secara keseluruhan. Kurang lebih sebagai mana yang dipraktikkan oleh Nabi saat mendirikan Negara Madinah.

Naiknya seorang non-Muslim menjadi salah satu pejabat pemerintahan di Negara ini, yang mengatur permasalahan kehidupan permasyarakatan keduniaan, tidaklah dilarang. Karena tidak ada satu Undang- Undang pun Negara Indonesia ini, yang melarang mereka mengemban suatu jabatan di pemerintahan, sebagaimana pendapat M. Quraish Shihab, tentang kebolehan non-Muslim menjabat di pemerintahan.

Menurut penulis, M. Quraish Shihab menghindari pemahaman penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis secara parsial. karena syari'ah "tradisional" memberi peluang bagi diskriminasi yang serius terutama menyangkut relasi antara agama. Karenanya, syari'ah tradisional yang berkaitan dengan persoalan non-Muslim tak layak lagi dipertahankan.

²¹ Ibid., hlm., 154

Memang banyak faktor yang mempengaruhi cara pandang ulama fikih (syari'ah) dan juga kaum Muslimin terhadap persoalan non-Muslim. Di antaranya adalah pergulatan sejarah yang kelam antara Muslim dan non-Muslim, terutama saat terjadi penghianatan kaum yahudi terhadap Nabi Muhammad di Madinah, dukungan kaum Nasrani terhadap tentara Salib dalam perang salib (1097-1291 M), dan belakang kolonialisme Barat terhadap di dunia Islam pada masa modern. Faktor lain yang ikut berpengaruh adalah juga cara kaum Muslimin memahami teks-teks al-Qur'an dan Hadis, yang sering kali dilakukan secara parsial. Akibat beberapa faktor diatas, beberapa hukum Islam (Syari'ah) yang berkaitan dengan kaum non-Muslimin yang terdokumentasikan dalam fikih (syari'ah) tampaknya sulit diharapkan untuk membantu menjembatani hubungan antara Muslimin dan non-Muslim.

Muhammad al-Ghazali dan al-Ghanausyi, ulama ternama asal Mesir dan Tunisia yang sering dianggap beraliran keras, mencoba mengapresiasi non-Muslim dalam konteks politik modern, menurut Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *at-Ta'aşşub wa at-Tasāmuhbain al-Masihiyyah wa al-Islam*, yang dinukil oleh Sukron Kamil dan Chaidar menyatakan bahwa masyarakat Islam dibina atas prinsip toleransi, kerja sama, dan inklusifitas.²² Ia menegaskan bahwa umat Yahudi dan Kristen yang bersedia hidup berdampingan dengan umat Islam “sudah menjadi orang-orang Islam, dilihat dari sudut pandang politik dan kewarganegaraan” hal ini karena hak dan kewajiban mereka sama dengan hak dan kewajiban kaum Muslimin.²³ Sementara itu, Rasyid al-Ghanausyi, ulama asal Tunisia, menyatakan bahwa kewarganegaraan tidaklah berdasarkan agama. Kelompok minoritas non- Muslim memiliki hak yang sama dengan umat Islam. Prinsip-prinsip yang diajarkan Islam seperti keadilan dan persamaan berlaku bagi seluruh warga negara, baik

²² Sukran Kamil, Chaidar S., *Syariah Islam dan Ham; dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-Muslim*, Center For The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007, hlm., 72.

²³ Abul A'la Al-Maududi, Op. Cit., hlm., 306.

Muslim maupun bukan. Bagi al-Ghanausi, diskriminasi terhadap kalangan non-Muslimin dan perlakuan yang menganggap mereka sebagai warga negara kelas dua adalah tindakan melanggar ajaran agama dan merusak citra Islam.²⁴ Sebagaimana M. Quraish Shihab, menurut beliau, Al- Qur'an menegaskan bahwa kita disuruh bekerja sama dalam kebaikan. bekerja sama dengan non-Muslim dalam bidang sosial tidaklah dilarang selama tidak menyangkut kegiatan agama yang bersifat ritual dari seorang pemimpin.²⁵

M. Quraish Shihab memberi contoh bahwa kemudahan yang diajarkan al-Qur'an inilah yang dipraktikkan oleh Umar bin Khathab dengan menyerahkan tugas perkantoran kepada orang-orang Romawi (yang bukan Muslim ketika itu). Kebijaksanaan serupa diambil oleh khalifah sesudahnya (Utsman dan Ali ra.). demikian juga yang diterapkan oleh Dinasti Abbasiyah dan penguasa-penguasa Muslim sesudah mereka. Yakni menyerahkan tugas negara kepada orang Yahudi, Nasrani, dan Buddha. Kerajaan Usmaniyah pun demikian, bahkan duta-duta besar dan perwakilan-perwakilannya diluar Negri kebanyakan dipegang oleh orang Nasrani.²⁶ Dari kristiani misalnya terdapat Hunain bin Ishaq (kepala Bait al-Hikmah), keluarga barmak berkali-kali dijadikan wazir (perdana menteri) oleh para khalifah Abbasiyah, dan banyak pula dari kaum Yahudi yang memegang jabatan penting dalam persoalan ekonomi.

Secara teoritis, tampak sekali bahwa semangat Syari'ah Islam pada awalnya adalah bersifat melindungi dan memberikan hak-hak non-Muslim, seperti dalam piagam Madina. Namun, dalam praktiknya di beberapa negara Muslim dewasa ini, yang sering terjadi justru penyimpangan, yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung syari'ah itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai non-Muslim, Ahldzimah seringkali mendapat perlakuan yang tidak setara dengan komunitas Muslim. Kendati kaum non- Muslim dzimmi diperbolehkan beribadah

²⁴. Sukran Kamil, Chaidar S, Syariah Islam, op.cit., hlm., 73.

²⁵. M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab, Op. Cit., hlm., 844.

²⁶. Ibid., hlm., 845.

sesuai keyakinannya dan diperbolehkan menerapkan hukum keluarganya. Namun, dalam urusan politik, semua jabatan administratif dan politis haruslah dipegang oleh Muslim. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Mereka juga tidak boleh menjadi pemimpin politik dan anggota majelis permusyawaratan.

Nampaknya, menomor duakan non-Muslim, tidak menjadi masalah pada masa klasik dan pertengahan Islam, karena pada masa itu agama dan hereditas menjadi alasan bagi berdirinya sebuah negara. Dalam sejarah awal Islam, hal itu bisa dibuktikan dari upaya Nabi Muhammad yang menciptakan bentuk persaudaraan baru berdasarkan agama (ukhuwwah Islamiyyah) untuk menggantikan persaudaraan berdasarkan darah, meski Nabi juga membentuk negara multietnis dan agama, sebagaimana terlihat dalam piagam madinah. Pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M), diterapkan kebijakan Arab sentris yang meminggirkan kaum mawali (Muslim non-Muslim), kecuali masa Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), masa dinasti Abbasiyah (750-1258 M), dan juga dinasti Umayyah di Spanyol (711-1248 M). Yang jelas sampai pada abad ke-19, kriteria yang paling signifikan untuk menjadi anggota di sebuah negara Muslim adalah beragama Islam sebagai syarat universal dan mutlak.²⁷ Paling tidak, hingga Abad ke-19 (hingga Napoleon menduduki Mesir tahun 1798 M), kesadaran kewargaan di lingkungan kaum Muslim masih berdasarkan agama (al-Ummah al-Islamiyyah). Mereka hanya menyadari perbedaan agama dan tidak begitu mendasar terhadap perbedaan suku bangsa. Bahkan, begitu kuatnya kesadaran kewargaan berdasarkan agama, sehingga menurut Harun Nasution, untuk menerjemahkan kata bangsa saja, masyarakat Arab-Muslim sempat mengalami kesulitan.²⁸

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara konsep kewarganegaraan negara bangsa (nation state) dengan negara Islam

²⁷ Badri Yatim, *sejarah Peradapan Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm., 26.

²⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm., 32-33.

(Islamic state) yang menerapkan syariah tradisional. Dalam konsep negara bangsa, kewarganegaraan (citizenship) seseorang berdasarkan kebangsaan, ras, atau etnik. Sementara dalam konsep negara Islam terdapat friksi yang cukup tajam antara posisi muslim dan non-Muslim, terutama menyangkut hak-hak kewarganegaraan dan politik. Karena itu, para ahli syariah modern menyerukan agar konsep dzimmah ditinjau kembali. Salah satu argumennya adalah adanya hal yang kontras antara fikih yang cenderung memomorduakan Ahldzimmah dan al-Qur'an yang menekankan pentingnyamenegakkan keadilan, sekalipun terhadap orang yang dibenci. Hal ini karena keadilan, menurut al-Qur'an akan membawa ketakwaan QS. al-Māidah ayat 8 dan kezaliman akan membawa pada kesesatan QS. aş-Şaf ayat 7 dan QS. al-Qaşaş ayat 50. Demikian juga dengan hadis seperti tercermin dalam piagam Madinah dan juga Dokumen Aelia yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khathab.

Dalam konteks negara-bangsa dewasa ini, dimana kebangsaan atau kewarganegaraan yang menjadi alasan berdirinya sebuah negara, maka memomorduakan Ahldzimmah diatas adalah problematik. Alasannya, karena dalam konsep negara bangsa, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak dibedakan mendasarkan agama. Selain itu, memomorduakan Ahldzimmah tersebut juga menjadi problem dalam konteks hak-hak sipil yang diakui oleh hukum internasional yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan Agama. Yang dimaksud hukum internasional yang memuat prinsip anti diskriminasi agama itu adalah pasal 2 DUHAM (Deklarasi Universal tentang HAM) dan pasal 26 Konvenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik yang lebih baru lagi adalah "the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief" yang telah dideklarasikan pada sidang umum PBB pada tanggal 25 November 1981.²⁹

²⁹Sukron Kamil, Chaidar S, Syariah Islam, Op. Cit., hlm., 81.

Sebab itulah, beberapa ahli syariah modern menolak pelarangan non- Muslim menjadi pejabat negara, menurut Amien Rais sebagaimana kebebasan berbicara, beragama, bebas berkehendak, bebas dari ketakutan dan seterusnya yang dijamin sepenuhnya dalam Islam, hak non-Muslim dalam Islam untuk menjadi menteri dan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan lainnya juga diakui. Namun, Islam tidak memberikan hak kepada non-Muslim untuk menjadi kepala negara. Perbedaan ini, menurutnya, hanya menunjukkan bahwa Islam tidak munafik, sebagaimana negara-negara demokrasi barat yang mempersamakan secara konstitusi, tetapi tidak dalam kenyataan. Karenanya, Islam memberlakukan syarat secara *de jure* dan *de facto* bahwa kepala negara harus merupakan anggota dari mayoritas.³⁰

Pandangan yang sama, bahkan lebih liberal dimunculkan mantan presiden RI Ke-4, KH. Abdurrahman Wahid. Baginya non-Muslim adalah warga negara yang memiliki hak-hak penuh, termasuk hak untuk menjadi kepala negara di negara Islam. Ia tidak setuju penggunaan QS. Ali Imrān: 38 dijadikan sebagai alasan untuk menolak hak non-Muslim menjadi kepala negara. alasannya karena kata yang terdapat dalam ayat itu adalah *auliya* yang berarti teman atau pelindung, bukan *umara* yang berarti penguasa.³¹ Hal senada diungkapkan oleh Harifuddin Cawidu, mengutip pendapat ath- Thabataba'i dan Muhammad Asad, bahwa konsep wali dalam ayat ini lebih dekat kepada prinsip-prinsip moral dan bukan prinsip-prinsip politik. Maksudnya adalah seorang Muslim tidak layak untuk menjadikan non- Muslim sebagai acuan moral dan prinsip hidup sebab Islam memiliki konsep dan tradisi sendiri dalam soal moral dan nilai-nilai kehidupan.³²

Begitu juga pandangan M. Quraish Shihab. Di Negara Indonesia, Negara Bangsa (*nation state*), yang tidak mengambil syari'ah Islam sebagai dasar negara. Memilih pemimpin yang bukan Muslim tidak

³⁰ Ibid., hlm., 82.

³¹ Sukran Kamil, *Islam dan demokrasi*, Op.Cit., hlm., 71-72.

³² Harifuddin Cawidu, *Op.Cit*, hlm., 211-212.

terlarang, selama membawa manfaat, untuk semuaitu pun hendaknya memprioritaskan orang-orang yang beriman.³³ Tetapi beliau tidak memberi perincian yang mendalam, menyangkut kebolehan tersebut. Sampai jabatan apa yang memperbolehkan non-Muslim menjabatnya. Mengakhiri tulisan ini ada baiknya mengutip pendapat Ibn Taimiyah, (Allah mendukung pemerintahan Adil sekalipun kāfir, dan tidak mendukung pemerintahan zalim sekalipun Muslim).³⁴

E. Biografi Sayyid Qutb.

Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Dia dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M. di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir.³⁵ Dia merupakan anak tertua dari lima bersaudara, dua laki-laki dan tiga perempuan. Ayahnya bernama al-Haj Qutb Ibrahim, ia termasuk anggota Partai Nasionalis Musthafa Kamil sekaligus pengelola majalah al-Liwâ', salah satu majalah yang berkembang pada saat itu.

Qutb muda adalah seorang yang sangat pandai. Konon, pada usianya yang relatif muda, dia telah berhasil menghafal Al-Qur`an diluar kepala pada umurnya yang ke sepuluh tahun.

Pendidikan dasarnya dia peroleh dari sekolah pemerintah selain yang dia dapatkan dari sekolah Kuttâb (TPA). Pada tahun 1918 M, dia berhasil menamatkan pendidikan dasarnya.

Pada tahun 1921 Sayyid Qutb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah. Pada masa mudanya, ia pindah ke Helwan untuk tinggal bersama pamannya, Ahmad Husain Ustman yang merupakan seorang jurnalis. Pada tahun 1925 M, ia masuk ke institusi diklat keguruan, dan lulus tiga tahun kemudian. Lalu ia melanjutkan jenjang perguruannya di Universitas Dâr al-‘Ulûm hingga memperoleh gelar sarjana (Lc) dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan.

³³. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. II, Op.Cit., hlm., 73.

³⁴. Imam Ibn Taimiyah, Majmuk Fatawa Li Ibni Taimiyah, Jilid. XXVIII, t.th, hlm., 63.

³⁵. Sayyid Quthb, Tafsir fi zilalil-*Qur'an* di bawah naungan al-*Qur'an* terj. As'ad yasin, dkk. hlm., 406

Dalam kesehariannya, ia bekerja sebagai tenaga pengajar di Universitas tersebut. Selain itu, ia juga diangkat sebagai penilik pada Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir, hingga akhirnya ia menjabat sebagai inspektur. Sayyid Qutb bekerja dalam Kementerian tersebut hanya beberapa tahun saja. Beliau kemudian mengundurkan diri setelah melihat adanya ketidakcocokan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang pendidikan karena terlalu tunduk oleh pemerintah Inggris.³⁶

Pada waktu bekerja dalam pendidikan tersebut, beliau mendapatkan kesempatan belajar ke U.S.A untuk kuliah di Wilson's Teacher College dan Stanford University dan berhasil memperoleh gelar M.A di bidang pendidikann. Beliau tinggal di Amerika selama dua setengah tahun, dan hilir mudik antara Washington dan California.³⁷

Melalui pengamatan langsung terhadap peradaban dan kebudayaan yang berkembang di Amerika, Sayyid Qutb melihat bahwa sekalipun Barat telah berhasil meraih kemajuan pesat dalam bidang sains dan teknologi, namun sesungguhnya ia merupakan peradaban yang rapuh karena kosong dari nilai-nilai spiritual.

Dari pengalaman yang diperoleh selama belajar di Barat inilah yang kemudian memunculkan paradigma baru dalam pemikiran Sayyid Qutb. Atau, bisa juga dikatakan sebagai titik tolak kerangka berfikir sang pembaharu masa depan. Sepulangnya dari belajar di negeri barat, Sayyid Qutb langsung bergabung dalam keanggotaan gerakan Ikhwân al-Muslimîn yang dipelopori oleh Hasan al-Banna. Dan dia juga banyak menulis secara terang-terangan tentang masalah keislaman. Dari organisasi inilah beliau lantas banyak menyerap pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna dan Abu A'la al-Maududi. Sayyid Qutb memandang Ikhwan al-Muslimin sebagai satu gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan kembali syarat politik islam dan juga merupakan medan yang luas untuk menjalankan Syariat islam yang menyeluruh. Selain itu, dia juga meyakini bahwa gerakan ini adalah gerakan

³⁶. Ibid, hlm., 406

³⁷. Muhammad Razi, 50 Ilmuan Muslim Populer, hlm., 36

yang tidak tertandingi dalam hal kesanggupannya menghadang zionisme, salibisme dan kolonialisme.³⁸

F. Karya-Karya Sayyid Qutb

Sayyid Qutb adalah seorang yang sangat produktif dalam mengisi kazanah keislaman. Banyak sekali karya-karya beliau sebagai sumbangsihnya dalam membumikan Islam di dunia ini, terlebih di masa kontemporer. Bahkan di dalam penjara beliau juga tetap menulis dan menghasilkan buku-buku dan tafsir. Diantara karya-karya beliau sebagai berikut :³⁹

1. Fi Dzhalil Qur'an

Merupakan salah satu kitab tafsir yang berpengaruh kuat di era modern ini. Yang sangat menonjolkan akan pergerakan Islam. Tafsir ini beliau selesaikan dalam penjara.⁴⁰

2. Hadza Din
3. Al-Mustaqbal Li Hadza Ad-Din
4. Khasahisut Tashawwuril Islami
5. Ma'alim Fi Thariq
6. Al-Taswir Al-Fanni Fil Qur'an
7. Musyahadatul Qiyamah Fil Qur'an
8. Al-Islam Wa Musykilatul Hadharah
9. Al-Adalah Al-Ijtima'iyah Fil Islam
10. As-Salam Al-Alami Wal Islam
11. Kutub Wa Syahshiyat
12. Asywak
13. An-Naqdil Adabi Ushuluhu Wa Manahijuhu
14. Nahwa Mujtama' Islami
15. Thiflun Minal Qaryah
16. Al-Athyaf Al-Arba'ah
17. Dan Lain-Lain.⁴¹

³⁸. Ibid, hlm., 149

³⁹. Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk., jild 1., hlm., 407

⁴⁰. Ibid, hlm., 149

G. Penafsiran Sayyid Qutb Terhadap Ayat-ayat Pemimpin non-Muslim.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan konsep Ayat-ayat Pemimpin non-Muslim antara lain, An-Nisa: 144 dan Al-Maidah 51 & 58. Keempat ayat ini menurut penulis cukup representatif untuk mewakili perspektif tafsir Fi Zhilalil Qur'an dalam melihat fenomena "memilih pemimpin kafir":

1. Surah An-Nisaa' : 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?"

Surat An-Nisa ayat 44 ini merupakan bagian dari tema "Manhaj Allah adalah Jalan Kebahagiaan". Tema ini menjelaskan prinsip dan orientasi manhaj Islam yang permanen, yang dibuat untuk semua manusia, dalam semua generasi, guna mengangkat mereka dari lembah jahiliah.

Seruan dalam tema ini dimulai dengan anjuran menegakkan keadilan dan perintah untuk beriman kepada Allah secara menyeluruh. Setelah kedua seruan tersebut, kemudian mengungkapkan tabiat-tabiat orang munafiq dan menggambarkan penampilan mereka yang palsu, yang terlihat dari fakta yang mereka lakukan dalam barisan masyarakat Islam dan dari kenyataan sikap mereka yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan salah satu sifat orang munafiq yang diungkapkan disini adalah kaum muslimin yang meninggalkan orang mukmin, dan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 144 ini.

⁴¹. Al-mutasyar Abdullah al-aqil, "mereka yang telah pergi", Terjemah, Khozin abu faqih, Al-I'tisham, Jakarta, 2003, hlm., 606

Menurut pendapat Sayyid Quthb ayat ini menjelaskan perbedaan manhaj, perilaku dan keistimewaan kaum beriman. Ayat ini menyeru agar kaum beriman tidak mengikuti perilaku kaum munafiq juga mengingatkan agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dan teman pelindung dengan meninggalkan orang mu'min.

Dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Quthb (Jilid 2, 2002:377) menyebutkan bahwa menjadikan orang kafir sebagai teman penolong selain orang-orang mu'min adalah jalan orang-orang munafiq:

“Jalan orang munafiq, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah tindakan mereka yang menjadikan orang kafir sebagai teman penolong selain orang-orang Mu'min.”

Dalam menguraikan tafsirnya, Sayyid Quthb juga menjelaskan kontekstualitas Islam pada saat ayat ini diturunkan. Pada saat itu masih berlangsung hubungan antara sebagian kaum Muslimin dengan Yahudi Madinah, dan sebagian kaum Muslimin dengan karib kerabat mereka dalam suku Quraisy. Peringatan dalam ayat ini menurutnya ditujukan kepada sebagian kaum muslimin agar tidak mengikuti jalan orang-orang munafiq dengan menjadikan kaum musyrikin sebagai penolong. (Sayyid Quthb, Jilid 2, 2002:378-379)

Dengan demikian, maka perbedaan yang jelas antara Mu'min dan Munafiq adalah dengan melihat siapa yang dijadikan penolong. Orang yang meninggalkan orang mu'min, dan malah menjadikan orang kafir sebagai teman dan penolong, bisa dimasukkan kedalam golongan orang munafiq. Kelakuan seperti inilah yang dapat dijadikan alasan bagi Allah untuk menyiksa mereka kelak di akhirat.

Ayat selanjutnya dari surat An-Nisaa (ayat 145) merupakan peringatan dari Allah terhadap orang-orang munafiq, peringatan itu berupa ancaman, akan ditempatkan orang-orang munafiq di tempat paling bawah dalam neraka, di tempat itu mereka tidak akan mendapatkan penolong dan pembantu. Karena bagaimanapun orang kafir tidak akan dapat menjadi penolong bagi orang munafiq di akhirat kelak.

Itulah balasan yang kelak akan diterima orang-orang munafik. Namun, Allah masih membuka ampunan dan jalan keluar jika mereka hendak bertaubat dan mengadakan perbaikan. Perbaikan ini menurut Quthb membutuhkan adanya totalitas (tajarrud) kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah dan menghilangkan rasa ragu dan plin plan yang selama ini hinggap dalam jiwa orang-orang munafiq. (Sayyid Quthb, Jilid 2, 2002:380)

2. Surah Al-Maidah : 51.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝٥١﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.*”

Ayat ke 51 dan 57 surat Al-Maidah ini termasuk kedalam tema Wala dan Mufashalah (Garis Demarkasi). Tema yang menegaskan harus adanya pemisahan yang total (mufashalah kamilah) antara barisan muslimin dan barisan yang tidak mengikuti kepemimpinan Allah, dimana kepemimpinan Allah itu diwujudkan melalui kaum muslimin yang dipilih Allah untuk merealisasikan takdirNya. Jadi, bentuk loyalitas kepemimpinan itu harus diberikan seorang muslim kepada jama'ah muslimin bukan kepada orang kafir.

Dalam pengantar tema tersebut secara garis besar Sayyid Quthb langsung menjelaskan bahwa ayat 51-56 dalam surat Al-Maidah ini berbicara tentang larangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Larangan yang disertai ancaman bahwa seorang muslim yang

menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, maka ia termasuk golongan mereka.

Sayyid Quthb mengawali tafsirnya dengan menjelaskan makna walah (kepemimpinan dan loyalitas). Menurutnya maksud dari wala' disini adalah saling bersekutu dan saling menolong antara kaum Muslimin dengan kaum Nasrani dan Yahudi yang bisa jadi dianggap sebagai hal yang diperbolehkan oleh kaum Muslimin. Hal inipun menurutnya pernah terjadi dalam periode awal Islam dimana ada jalinan kepentingan dan ikatan antara kaum Muslimin dengan Yahudi di madinah, hingga Allah melarang mereka dan memerintahkan pembatalan kesepakatannya. (Sayyid Quthb, Jilid 2, 2002:665). Kemudian Sayyid Quthb melanjutkan uraiannya dengan mengatakan:

“Toleransi kepada Ahli Kitab adalah satu hal, sedangkan menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah hal lain.”

Menurut Sayyid Quthb terdapat kerancuan dalam umat Islam dalam memahami hakikat toleransi, kurang memiliki kepakaan yang jernih tentang hakikat aqidah dan kurangnya kesadaran yang cerdas tentang tabi'at pertempuran dan tabiat ahli kitab dalam masalah ini. Akibatnya, mereka melupakan arahan Al-Qur'an kemudian mencampur adukan toleransi, penjaminan hak-hak ahli kitab dengan sikap wala'. padahal wala' tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, Rasul-Nya dan Jama'ah Muslimin (Sayyid Quthb, Jilid 2, 2002:666)

Dalam pembahasannya Quthb menjelaskan tabiat musuh-musuh Allah, salah satunya adalah ahli kitab yang memusuhi muslim karena aqidah dan agamanya. Permusuhan ini menurut Quthb tidak akan pernah reda karena mereka fasiq (keluar) dari agama Allah. (Sayyid Quthb, Jilid 2, 2002:660) Hakikat musuh Allah inilah yang menurut Quthb harus di jadikan pelajaran bagi kaum muslimin agar tidak menjadikan kafir sebagai pemimpin, ini menjadi penting agar kaum muslimin menyadari bahwa pertempuran aqidah itu benar-benar ada.

Sayyid Quthb kemudian menjelaskan analisis historis tentang hakikat kaum kafir, analisis historis ini tampaknya cukup baik untuk mematahkan argumentasi orang-orang yang mengatakan bahwa ahli kitab dapat menempuh jalan yang sama dengan kaum muslimin untuk memenangkan agama Allah, atau anggapan bahwa muslimin bisa berkolaborasi dengan ahli kitab untuk menghadapi materialisme dan atheism. Catatan sejarah itu dijelaskan Sayyid Quthb sebagai berikut:

“Ahli kitab itulah yang menggerakkan kaum musyrikin untuk menyerang jama’ah kaum Muslim di Madinah, dengan memberikan dukungan dan pertahanan. Ahli kitab itulah yang melancarkan perang salib selama dua abad. Merekalah orang-orang yang melakukan kejahatan di Andalusia. Merekalah yang mengusir orang-orang arab muslim di Palestina dan menempatkan orang-orang Yahudi menggantikan mereka, bekerjasama dengan kaum atheis dan materialis! Ahli kitab itulah yang mengusir kaum Muslimin di setiap tempat, di Ethiopia, Somalia, Eritria, dan Aljazair. Mereka bekerjasama dalam pengusiran ini dengan kaum atheis, materialis dan paganis di Yugoslavia, Cina, India dan di setiap Tempat!”

Penjelasan Sayyid Quthb diatas menunjukkan hakikat permusuhan ahli kitab terhadap Islam yang berlaku sepanjang zaman, tidak hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW saja. Islam dan penganutnya menurut Quthb senantiasa menghadapi penderitaan akibat serangan yang dilancarkan Yahudi dan Nasrani terhadap mereka dan aqidah mereka. Kaum Yahudi dan Nasrani (sebagaimana disebutkan dalam ayat 51 ini) merupakan pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Ini harus dijadikan peringatan bagi kaum muslimin agar ada pemisahan yang tegas antara orang muslim yang bertujuan mengangkat panji Allah, dengan kubu lain yang tidak memiliki tujuan yang sama atau bahkan memusuhi Islam.

3. Surah Al-Maidah : 57.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اٰتٰخَذُوْا دِيْنََكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفٰرَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.”.

Ayat 57 ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya (Ayat 51), yang menjelaskan sifat orang kafir yang menjadikan agama Islam sebagai sebuah ejekan dan permainan, menjadikan Islam sebagai hinaan. Maka, menurut Sayyid Quthb Bagaimana bisa terjadi *wala'* antara orang beriman dengan orang-orang kafir yang senantiasa mengejek agama Allah.

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya pada pembahasan ayat 51, perlu diingatkan kembali bawa sifat kaum kafir ini yang diuraikan Al-Qur'an ini bersifat sepanjang zaman, kemarin, hari ini dan masa yang akan datang kaum kafir akan tetap mengejek Agama Allah. Sekali lagi, “Bagaimana mungkin kaum mukmin menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin sedangkan mereka mengejek agama yang dianut kaum mukmin.”⁴²

Meskipun tidak ditemukan dalam sirah bahwa permusuhan ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Namun dimasa-masa selanjutnya peringatan Allah ini terbukti bahwa hari ini kita juga menyaksikan permusuhan itu datang dari kaum Nasrani, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada kaum Yahudi dan orang-orang kafir. Ini terjadi sejak Islam berbenturan dengan romawi pada zaman Abu Bakar dan Umar, perang

42. Sayyid Quthb, Fi Dzilal Al Qur'an, Terjemahan As'ad Yasin, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm., 264

salib, penghancuran khilafah, hingga misionaris yang melicinkan jalan kolonialisme. Hingga saat ini menurut Quthb serangan-serangan terhadap Islam dilakukan secara bersamaan oleh orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir. (Sayyid Quthb, Jilid 2, 2002:693). Jangan menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin...!. Demikianlah ajaran Al-Qur'an yang seharusnya menjadi pedoman kaum muslimin dalam kehidupannya.

Namun, perlu diingatkan sikap tersebut bukan berarti anti toleransi. Islam sebagaimana dijelaskan Quthb (Jilid 2, 2002:693) sesungguhnya mengajarkan toleransi dan perlakuan baik terhadap ahli kitab. Namun toleransi tersebut ada batasannya. Berikut penjelasannya:

“Sesungguhnya agama ini memerintahkan pemeluknya untuk bersikap toleran dan berbuat baik kepada Ahli Kitab, khususnya orang-orang yang mengatakan sebagai orang-orang Nasrani.. Tetapi Islam melarang mereka memberikan wala' kepada mereka semua.. Karena toleransi dan perlakuan yang baik adalah masalah akhlak dan perilaku. Sedangkan wala' adalah masalah aqidah dan tanzhim (pergerakan). Sesungguhnya Wala' adalah pembelaan dan saling mendukung antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, padahal tidak boleh ada saling mendukung antara kaum Muslimin dengan Ahli Kitab –sebagaimana juga dengan orang kafir- karena saling mendukung dalam kehidupan seorang Muslim –sebagaimana telah kami tegaskan – adalah saling mendukung dalam agama dan dalam jihad untuk menegakkan manhaj dan sistemnya dalam kehidupan manusia. Untuk apa ada saling mendukung dalam masalah ini antara Muslim dan non Muslim? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi?”⁴³

Demikianlah, manhaj Islam mengajarkan bahwa toleransi dalam kebaikan tidak berarti harus toleransi didalam aqidah, apalagi harus toleransi dengan memberikan urusan umat Islam kepada orang-orang kafir yang sudah jelas menunjukkan permusuhan nyata terhadap Islam.

43. Sayyid Quthb, Fi Dzilal Al Qur'an, Terjemahan As'ad Yasin, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm., 265

H. Pemimpin Non-Muslim Menurut Sayyid Quthb

1. Pengertian Pemimpin Menurut Sayyid Quthb.

Sayyid Quthb mengawali tafsirnya dengan menjelaskan makna walayah (kepemimpinan dan loyalitas). Menurutny maksud dari wala' disini adalah saling bersekutu dan saling menolong antara kaum Muslimin dengan kaum Nasrani dan Yahudi yang bisa jadi dianggap sebagai hal yang diperbolehkan oleh kaum Muslimin. Hal inipun menurutnya pernah terjadi dalam periode awal Islam dimana ada jalinan kepentingan dan ikatan antara kaum Muslimin dengan Yahudi di madinah, hingga Allah melarang mereka dan memerintahkan pembatalan kesepakatannya.⁴⁴

2. Pengertian Non-Muslim Menurut Sayyid quthb.

Dalam pembahasannya Quthb menjelaskan tabiat musuh-musuh Allah, salah satunya adalah ahli kitab yang memusuhi muslim karena aqidah dan agamanya. Permusuhan ini menurut Quthb tidak akan pernah reda karena mereka fasiq (keluar) dari agama Allah. Hakikat musuh Allah inilah yang menurut Quthb harus di jadikan pelajaran bagi kaum muslimin agar tidak menjadikan kafir sebagai pemimpin, ini menjadi penting agar kaum muslimin menyadari bahwa pertempuran aqidah itu benar-benar ada.

Sayyid Quthb kemudian menjelaskan analisis historis tentang hakikat kaum kafir, analisis historis ini tampaknya cukup baik untuk mematahkan argumentasi orang-orang yang mengatakan bahwa ahli kitab dapat menempuh jalan yang sama dengan kaum muslimin untuk memenangkan agama Allah, atau anggapan bahwa muslimin bisa berkolaborasi dengan ahli kitab untuk menghadapi materialisme dan atheism. Catatan sejarah itu dijelaskan Sayyid Quthb sebagai berikut:

“Ahli kitab itulah yang menggerakkan kaum musyrikin untuk menyerang jama'ah kaum Muslim di Madinah, dengan memberikan dukungan dan pertahanan. Ahli kitab itulah yang melancarkan perang

44.Ibid, hlm., 250

salib selama dua abad. Merekalah orang-orang yang melakukan kejahatan di Andalusia. Merekalah yang mengusir orang-orang arab muslim di Palestina dan menempatkan orang-orang Yahudi menggantikan mereka, bekerjasama dengan kaum atheis dan materialis! Ahli kitab itulah yang mengusir kaum Muslimin di setiap tempat, di Ethiopia, Somalia, Eritria, dan Aljazair. Mereka bekerjasama dalam pengusiran ini dengan kaum atheis, materialis dan paganis di Yugoslavia, Cina, India dan di setiap Tempat!”⁴⁵

Penjelasan Sayyid Quthb diatas menunjukkan hakikat permusuhan ahli kitab terhadap Islam yang berlaku sepanjang zaman, tidak hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW saja.⁴⁶ Islam dan penganutnya menurut Quthb senantiasa menghadapi penderitaan akibat serangan yang dilancarkan Yahudi dan Nasrani terhadap mereka dan aqidah mereka. Kaum Yahudi dan Nasrani (sebagaimana disebutkan dalam ayat 51 ini) merupakan pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Ini harus dijadikan peringatan bagi kaum muslimin agar ada pemisahan yang tegas antara orang muslim yang bertujuan mengangkat panji Allah, dengan kubu lain yang tidak memiliki tujuan yang sama atau bahkan memusuhi Islam.

3. Kontekstualisasi Mengangkat Pemimpin Non-Muslim Menurut Sayyid Qutb.

Negara Indonesia adalah negara majemuk, yang di dalamnya terdapat banyak suku bangsa, adat istiadat, dan kebudayaan, serta mempunyai beragam Agama yang dianut oleh penduduknya. Untuk menyatukan dan mempersatukan Bangsa dan Negara, Indonesia mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Eka, yang menjadikan pancasila sebagai dasar negara. Walaupun Negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, Namun, para pendiri Negara Indonesia tidak memilih syar’ah Islam sebagai dasar Negara. Mereka sadar, Negara bisa kuat dan kokoh bukan dari pemahaman bernegara

45. Ibid, hlm., 251

46. Ibid, hlm., 255

sekelompok orang tertentu saja, namun dari pemahaman bernegara secara keseluruhan. Kurang lebih sebagai mana yang dipraktikkan oleh Nabi saat mendirikan Negara Madinah.

Naiknya seorang non-Muslim menjadi pemimpin menurut Sayyid Qutb tetap dilarang, Larangan tersebut merupakan manhaj Islam yang sudah seharusnya diikuti oleh kaum Muslimin. Larangan tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip baku didalam Al-Qur'an bahwa: “Seorang Muslim tidak boleh memberikan loyalitas dan persekutuan kecuali kepada sesama Muslim. Seorang Muslim tidak boleh memberikan *wala'* kecuali kepada Allah dan Jama'ah Muslim”

Selain prinsip baku diatas, Sayyid Quthb juga menjelaskan adanya tujuan yang berbeda antara kaum Muslimin dengan Ahli Kitab dan kaum kafir, dengan demikian maka sangat tidak mungkin kaum kafir dan Ahli Kitab yang merupakan musuh Allah atau dapat dengan kaum Mukmin untuk memenangkan agama Allah. Sayyid Quthb mengingatkan bahwa Kaum kafir akan terus memerangi agama Allah dan sifat ini berlaku sepanjang zaman.⁴⁷ Islam memiliki manhaj dalam mengatur kehidupan manusia, manhaj yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, manhaj tersebut tentunya tidak diinginkan oleh orang-orang kafir. Karena perbedaan tujuan inilah Al-Qur'an mengingatkan harus adanya batasan yang jelas dalam hal hubungan antara kaum muslimin dengan kaum kafir.

Lantas bagaimana jika ada orang yang beragama Islam kemudian menjadikan orang kafir sebagai pemimpin.? Dari 4 ayat yang dijelaskan diatas Sayyid Quthb menerangkan bahwa Al-Qur'an menamai muslim yang menyimpang tersebut dengan dua panggilan yaitu: Munafiq dan Kafir.

Munafiq dan Kafir, dua kata itulah yang digunakan Sayyid Quthb untuk menilai orang-orang yang mendukung atau memilih pemimpin kafir, perbuatan yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan tentunya

47. Ibid, hlm., 251

akan mendapatkan konsekuensi buruk di akhirat kelak. Kecuali bagi mereka yang bertaubat dan melakukan kebaikan. Atau mereka yang terpaksa menyatakan dukungan dengan taqiyah (menyembunyikan keimanannya) karena khawatir nyawanya terancam. Taqiyah yang hanya boleh ditunjukkan dalam ungkapan namun tetap dilarang dalam perbuatan.

I. Persamaan dan Perbedaan Pendapat M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb tentang hukum Memilih Pemimpin Non Muslim.

Dalam pokok pembahasan mengenai ayat – ayat Al Qur'an yang memuat tentang larangan memilih pemimpin Non Muslim sebetulnya ada pada kata “ *Auliya'* “, Menurut M. Quraish Shihab, kata (اولياء) auliya' adalah bentuk jamak dari kata (ولي) waliy. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wawu, lam, ya" yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lainlain, sedangkan menurut Sayyid Qutb dalam menjelaskan makna walayah (kepemimpinan dan loyalitas). Menurutnya maksud dari wala' disini adalah saling bersekutu dan saling menolong antara kaum Muslimin dengan kaum Nasrani dan Yahudi yang bisa jadi dianggap sebagai hal yang diperbolehkan oleh kaum Muslimin.

Namun pada penjelasan lebih panjang dalam tafsir beliau M. Quraish Shihab berpendapat tidak bolehnya menjadikan Non Muslim Sebagai Auliya' apabila mereka masih mengikuti sifat – sifat hukum – hukum jahiliyyah. Akan tetapi apabila tidak mengikuti sifat – sifat hukum – hukum jahiliyyah tentunya boleh menjadikannya sebagai pemimpin. Selain itu juga naiknya Non Muslim menjadi salah satu pejabat pemerintahan seperti Kepala Desa yang mengatur permasalahan kehidupan keduniaan tidaklah dilarang. Karena tidak ada satupun Undang – Undang Negara Indonesia ini melarang mereka mengemban satu jabatan pemerintahan.

Berbeda dengan M. Quraish Shihab, Sayyid Qutb berpendapat bahwa mengangkat Non Muslim menjadi pemimpin sangatlah dilarang karena berbeda dengan Manhaj islam yang bertujuan untuk memenangkan Agama Islam, meskipun persekutuan dan saling tolong menolong antara kaum yahudi dan kaum Muslimin pernah terjadi dalam periode awal Islam di Madinah sampai Allah membatalkan kesepakatannya. Dan beliau berpendapat bahwa toleransi kepada Non Muslim adalah satu hal dan menjadikannya pemimpin adalah hal yang lain. Bahkan dalam analisa sejarah kaum kafir menunjukkan bahwa permusuhan kaum kafir terhadap Islam berlaku sepanjang zaman, tidak hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW saja.

J. Relevansi pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Qutb tentang Memilih Pemimpin Non Muslim dengan pemerintahan di Indonesia.

Dari kedua pendapat tersebut, pendapat Quraisy Syihab yang lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini, karena masyarakat indonesia yang majmuk dan plural yang bertumpu pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang mengharuskan bekerjasama dengan cara menjalin persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan bersama di dalam bernegara. Dengan tidak mengesampingkan motifasi yang diajarkan oleh Sayyid Qutb untuk selalu meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah SWT sebagai spirit dalam kehidupan.